



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. (0762) 20872
BANGKINANG

Kode Pos 284

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 420 / P dan K- PAUDNI / 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AL-HIKMAH DESA UTAMA KARYA
KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Al-Hikmah No: 420/TK A.H-U.K/01
Tanggal 10 Juli 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman
Kanak-Kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan telah beroperasi dari tahun
1998.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang
Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman
Pendirian / Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2/BKD.PMP/606 tanggal 29
Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon
II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
8. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821/Ad. Pemb/22/2011 Tanggal 20
Januari 2011 Tentang Petunjuk/Pengangkatan Pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kampar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Nama Organisasi : Yayasan Taman Kanak-Kanak Al-Hikmah Desa Karya
Utama Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Nama TK : **Taman Kanak-Kanak Al-Hikmah**
Alamat : Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 pemberian izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 05 SEP 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Drs. JAWAHIR, M. Pd
Pembina TK I

Nip. 19620226 198703 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kampar Kiri Tengah
3. Sdr. Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Al-Hikmah di Desa Utama Karya
4. Arsip